



PUTUSAN

No.166/Pid.B/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SAPARUDIN als UDIN bin (Alm) MIHRAB.
Tempat lahir : Barabai.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Pesantren Rt.16 Desa Tungkaran
Pangeran, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan
Selatan.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- Ditangkap oleh Polisi, tanggal 17 April 2013, Nomor SP-Kap/09/IV/2013/Reskrim, penangkapan tanggal 17 April 2013;
- Penyidik tanggal 18 April 2013, No.Pol.Sp-Han/09/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Mei 2013 No.RT-2-056/Q.3.21/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2013, No.Print-74/Q.3.21/Epp.2/06/2013, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 Juni 2013, No.16/Pen.Pid./2013/PN.Btl. sejak 20 Juni 2013 sampai dengan 19 Juli 2013;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 2 Juli 2013, No.16/Pen.Pid./2013/PN.Btl. sejak 20 Juli 2013 sampai dengan 18 September 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 67/BTL/06/2013 tertanggal 4 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa **SAPARUDIN als. UDIN bin (alm) MIHRAB** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP jo. Pasal 53 KUHP** dalam dakwaan kami.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARUDIN als. UDIN bin (alm) MIHRAB** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 9593 AY.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK MITSUBISHI / FE 74 (4x2) M / T model DUMP TRUCK warna kuning. No Pol. KT 8712 AF An. ENI KARMILA, No. KA. MHMFE74P58K014839. No. Sin 4D34T-Dx4148.

Dikembalikan kepada Herpanji Saputra.

- 1 (satu) bilah parang panjang \pm 30 cm lengkap dengan kumpangnya warna orange.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALITO yang berisi tali nilon warna biru sebanyak 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah kayu ulin yang sudah di tajamkan yang digunakan untuk melubangi hidung kerbau.
- 19 (sembilan belas) lembar surat keterangan membawa kerbau yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gunung besar Kec. Simpang Empat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor kerbau umur kurang lebih 2 (dua) tahun warna hitam abu – abu tanduk kurang lebih 10 (sepuluh) cm.

Dikembalikan kepada Ahmad Husaini bin (alm) Basun.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-67/BTL/06/2013 tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAPARUDIN als. UDIN bin (alm) MIHRAB** bersama – sama dengan Karibak (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar Pukul 15.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2013 bertempat di area perkebunan kelapa sawit di Desa Sebanban Lama RT 4 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah – masalah yang tidak tergantung pada kemauannya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita terdakwa ditelepon oleh Karibak (belum tertangkap) dengan kata – kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Muat sapi kah?” kemudian terdakwa menjawab “Di mana?” yang dijawab Karibak “Di perkebunan kelapa sawit Desa Sebamban Lama RT 4 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu” dengan perjanjian hasil penjualan kerbau tersebut dibagi sama rata antara terdakwa dan Karibak. Setelah itu terdakwa langsung menjemput Karibak dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa bawa Karibak ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Karibak kalau terdakwa tidak bisa menyetir karena kaki terdakwa sakit kemudian Karibak mengatakan kepada terdakwa “Saya saja yang menyopir mobilnya” setelah itu terdakwa memberikan kunci mobil yang berupa 1 (satu) unit dump truk warna kuning No. Pol. KT 8712 AF kepada Karibak.

- Setelah menerima kunci mobil dari truk dari terdakwa, Karibak kemudian mengemudikan mobil tersebut dan bersama dengan terdakwa menuju perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama RT 4 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil sapi dan setelah Pukul 15.30 Wita terdakwa bersama dengan Karibak sampai di perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu kemudian Karibak mengatakan kepada terdakwa “Kita akan mengambil kerbau masyarakat yang dilepas diperkebunan kelapa sawit saja”.
- Bahwa kemudian terdakwa setuju untuk ikut mengambil kerbau selanjutnya Karibak langsung mengganti plat nomor mobil truk KT 8712 AF dengan No. Pol. 9593 AY palsu yang sudah Karibak persiapkan sejak dari rumah Karibak yang dibawa di dalam tas kemudian plat nomor KT 8712 AF Karibak simpan di belakang jok mobil.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Karibak mengatur rencana cara menangkap kerbau yang dilepas masyarakat di perkebunan kelapa sawit tersebut dan kesepakatannya terdakwa bertugas menjaga dan mengawasi sekeliling dan apabila ada orang yang lewat terdakwa harus memberitahukan kepada Karibak sedangkan Karibak bertugas untuk menangkap kerbau menggunakan tali yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian Karibak membuka tasnya dan mengambil tali nilon dari dalam tas tersebut yang akan digunakan untuk menangkap atau mengikat kerbau tersebut setelah itu Karibak langsung melemparkan tali nilon yang sudah diikat simpul ke tanduk seekor kerbau yang berada dekat dengan Karibak lalu setelah tanduk kerbau tersebut berhasil diikat oleh Karibak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karibak kemudian mengikat kerbau tersebut di pohon kelapa sawit selanjutnya untuk menghindari kecurigaan orang Karibak pergi berpura – pura memancing.

- Setelah Karibak pura – pura memancing, terdakwa melihat tali nilon yang dipakai mengikat kerbau tersebut ke pohon kelapa sawit kelihatan kemudian karena terdakwa takut apabila ada orang yang melihat tali tersebut, terdakwa menurunkan tali kerbau tersebut dari atas pohon kelapa sawit ke bawah dekat tanah supaya tali nilon tersebut tidak kelihatan setelah itu terdakwa tetap mengawasi orang – orang dan sambil menunggu malam hari untuk menaikkan kerbau tersebut ke atas dump truk.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Yusup di dekat kerbau yang diikat tersebut setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan poros sawit dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar orang teriak “Maling – maling kerbau” mendengar suara tersebut terdakwa langsung bersembunyi di dalam perkebunan kelapa sawit setelah itu terdakwa langsung keluar ke jalan raya dan tidak berhasil mengambil kerbau yang sudah diikatnya tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit dump truk warna kuning No. Pol. KT 8712 AF tersebut adalah truk yang terdakwa sewa dari Herpanji Saputra dengan uang sewa Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) per bulan dan kerbau yang akan terdakwa ambil bersama dengan Karibak tersebut adalah bukan milik terdakwa ataupun Karibak melainkan milik Ahmad Husaini bin (alm) Basun.

Perbuatan Terdakwa **SAPARUDIN als. UDIN bin (alm) MIHRAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP jo. Pasal 53 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi AHMAD HUSAINI bin (alm) BASUN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Skj 17.00 wita di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, pada saat itu saksi berada dirumah memperbaiki Sepeda Motor.
 - Bahwa saksi mengetahui hewan ternak (kerbau) milik saksi dicuri dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF bin DARMANSYAH.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian hewan ternak (kerbau) milik saksi.
 - Bahwa pada hari Rabu 17 April 2013 Skj 17.00 pada waktu itu saksi berada dirumah sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mendapat telpon dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF bin DARMANSYAH yang mengatakan bahwa hewan ternak (kerbau) milik saksi di curio rang dan kerbau tersebut sudah di ikat menggunakan tali dan di ikat di pohon kelapa sawit kemudian saksi langsung berangkat menuju ke tempat dimana hewan ternak (kerbau) milik saksi di lepas, pada saat sampai di tempat kejadian tersebut, saksi melihat hewan ternak (kerbau) tersebut memang milik saksi yang sebelumnya saksi lepas di kebun kelapa sawit dan tidak pernah saksi ikat dengan tali, dan ternyata hewan ternak (kerbau) tersebut sudah di ikat dengan tali dan di ikat di pohon kelapa sawit, dan ditempat kejadian tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 9593 AY yang jaraknya 30 Meter dari kerbau milik saksi yang sudah di ikat tersebut, kemudian saksi menghubungi Sdr. KASRAN bin (alm) H. IRFAN, sekira 25 menit kemudian Sdr. KASRAN bin (alm) H. IRFAN bersama dengan masyarakat datang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Loban.
 - Bahwa harganya kira-kira sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.
- 2 Saksi MUHAMMAD YUSUF bin DARMANSYAH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Skj 17.00 wita di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. SADRIYANSYAH bin (alm) BASIN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AHMADI bin ASMUNI di tempat kejadian dan saksi melihat pelaku sudah mengikat kerbau tersebut.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Skj 16.00 wita pada waktu itu saksi mau melihat sapi di perkebunan kelapa sawit bersama dengan Sdr. SADRIYANSYAH bin (alm) BASIN dan Sdr. AHMAD bin MUNI kemudian pada waktu saksi bersama dengan Sdr. SADRIYANSYAH bin (alm) BASIN dan Sdr. AHMAD bin MUNI sampai diperkebunan kelapa sawit Skj 17.00 wita kemudian saksi bersama dengan Sdr. SADRIYANSYAH bin (alm) BASIN dan Sdr. AHMAD bin MUNI melihat 1 (satu) ekor kerbau telah di ikat di pohon kelapa sawit dan saksi juga melihat orang tersebut yang mengikat kerbau tersebut kemudian saksi mendekati orang tersebut (terdakwa) yang mengikat tali kerbau tersebut di pohon kelapa sawit setelah itu saksi sempat berbicara dengan terdakwa setelah di ikat kemudian terdakwa pergi ke arah sungai kemudian saksi bersama dengan Sdr. SADRIYANSYAH bin (alm) BASIN dan Sdr. AHMAD bin MUNI menuju ke jalan dan pada waktu saksi sampai di jalan tepatnya di dekat sungai saksi melihat ada 1 (satu) orang lagi pura-pura memancing dan di sampingnya ada 1 (satu) unit Dump Truck yang di parkir dan pada saat itu orang tersebut menanyakan kepada saksi bahwa mau kemana kemudian saksi jawab bahwa mau saksi mau ke penyemputan setelah itu saksi Tanya orang tersebut bahwa kamu orang mana kemudian saksi Tanya lagi kamu orang Blok A kah kemudian orang tersebut jawab iya setelah itu saksi curiga kepada orang tersebut karena saksi melihat hanya pura-pura memancing sambil karena pelapa sawit yang di gunakan memancing tidak ada talinya setelah itu saksi pergi kemudian saksi menghubungi pemiliknya Sdr. AHMAD HUSAINI setelah mereka datang kemudian saksi mendatangi kerbau yang sudah di ikat kemudian Sdr. Korban Sdr. AHMAD HUSAINI dan Sdr. SADRIYANSYAH dan Sdr. AHMADI serta masyarakat yang lainnya mendatangi orang tersebut yang pura-pura memancing setelah itu orang tersebut kabur dan meninggalkan mobilnya kemudian karena masyarakat tidak puas kemudian melempari kaca mobil tersebut setelah itu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sungai Loban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhadapan langsung dengan pelaku yang mengikat tali kerbau di pohon kelapa sawit jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan yang saksi lihat 2 orang yang satu mengikat kerbau dan satunya menunggu di mobil sambil berpura-pura memancing.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3 Saksi M. HERPANJI SAPUTRA di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Skj 17.00 wita di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, pada saat itu saksi berada dirumah saksi di batulicin.
- Bahwa pada hari Rabu 17 April 2013 Skj 20.00 wita pada waktu itu saksi berada dirumah saksi kemudian saksi di hubungi oleh Sdr. SAPARUDIN als. UDIN (alm) MIHRAP (terdakwa) lewat via telpon memberitahukan kepada saksi bahwa mobil saksi yang disewanya telah ditangkap oleh Polisi karena mobil saksi tersebut di pakai oleh temannya terdakwa untuk mencuri kerbau di Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, akan tetapi terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi kalau dia yang memakai mobil tersebut untuk digunakan melakukan pencurian kerbau kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pergi ke Polsek Sungai Loban untuk menjelaskan permasalahan tersebut tetapi pada waktu terdakwa sampai di Polsek Sungai Loban terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Sungai Loban karena di ketahui bahwa terdakwa lah yang ikut melakukan pencurian kerbau tersebut.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil saksi kurang lebih 16 (enam belas) bulan.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil saksi persatu bulannya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Karibak (belum tertangkap) lewat telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam katanya kita muat sapi kah kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. KARIBAK di mana kemudian di jawab oleh Sdr. KARIBAK bahwa kita mengambil sapi di perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menjemput Sdr. KARIBAK di jalan dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa bahwa Sdr. KARIBAK ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. KARIBAK bahwa terdakwa tidak bisa menyetir karena kaki terdakwa keseleho kemudian Sdr. KARIBAK mengatakan kepada terdakwa terdakwa bahwa saya aja yang mengemudi mobilnya setelah itu terdakwa memberikan kunci mobilnya tersebut kepada Sdr. KARIBAK
- Bahwa kemudian Sdr. KARIBAK yang mengemudi Dump Truk milik terdakwa atau Dump Truk yang terdakwa sewa tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. KARIBAK langsung menuju ke perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil kerbau kemudian Skj 15.30 wita terdakwa bersama dengan Sdr. KARIBAK sampai diperkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu kemudian.
- Bahwa kemudian Sdr. KARIBAK mengatakan kepada terdakwa kita akan mencuri kerbau masyarakat yang dilepas di perkebunan kelapa sawit kemudian terdakwa setuju untuk ikut mencuri kerbau tersebut setelah itu Sdr. KARIBAK langsung mengganti Plat Mobil atau No Pol KT 8712 AF dengan No Pol 9593 AY Pol yang palsu sudah dibawanya dari rumahnya yang ditaruh di dalam tas kemudian yang asli di simpan dibelakang jok mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. KARIBAK mengatur rencana cara menangkap kerbau tersebut di perkebunan kelapa sawit karena kerbau tersebut di lepas orangnya di lokasi perkebunan kelapa sawit kemudian peran terdakwa adalah terdakwa di suruh Sdr. KARIBAK mengawasi apabila ada orang lewat atau melihat pada waktu kerbau tersebut ditangkap terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. KARIBAK kemudian Sdr. KARIBAK membuka tasnya dan mengambil tali nilon dari dalam tasnya yang akan digunakan untuk menangkap atau mengikat kerbau tersebut setelah itu Sdr. KARIBAK langsung menangkap kerbau yang ada di perkebunan kelapa sawit kemudian terdakwa sambil mengawasi orang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang lewat setelah ditangkap kerbau tersebut oleh Sdr. KARIBAK kemudian di ikat tanduknya dengan menggunakan tali nilon setelah itu di kerbau tersebut di ikat di pihon kelapa sawit kemudian Sdr. KARIBAK pergi berpura-pura memancing setelah Sdr. KARIBAK pergi.

- Bahwa kemudian terdakwa melihat tali nilon yang dipakai mengikat kerbau tersebut ke pohon kelapa sawit kelihatan karena terdakwa takut apabila ada orang yang melihat tali tersebut kemudian terdakwa menurunkan tali kerbau tersebut dari atas pohon kelapa sawit ke bawah dekat tanah supaya tali nilon tersebut tidak kelihatan setelah itu terdakwa tetap mengawasi orang-orang dan sambil menunggu malam hari untuk menaikkan kerbau tersebut ke atas Dump Truk.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUP di dekat kerbau yang di ikat kemudian Sdr. YUSUP mungkin curiga kepada terdakwa dan kepada Sdr. KARIBAK setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan poros sawit setelah itu tidak lama kemudian terdakwa mendengar orang teriak-teriak maling-maling kerbau setelah terdakwa mendengar suara tersebut kemudian terdakwa langsung bersembunyi di perkebunan kelapa sawit dekat perkebunan dekat perkebunan kelapa sawit setelah itu terdakwa langsung keluar ke jalan raya dan pada waktu terdakwa sampai di jalan raya terdakwa menghubungi pemilik mobil tersebut lewat telpon karena mobil yang terdakwa bawa tersebut hanya menyewa mobil tersebut perbulannya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terdakwa sudah menyewa mobil tersebut kurang lebih 16 (enam belas) bulan setelah itu terdakwa langsung di suruh pemilik mobil tersebut ke Polsek Sungai Loban dan pada waktu terdakwa sampai di Polsek Sungai Loban terdakwa langsung di tangkap.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Karibak (belum tertangkap) lewat telepon genggam diajak memuat sapi di perkebunan kelapa sawit di Desa Sebanban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, setelah itu terdakwa menjemput Sdr. KARIBAK dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. KARIBAK ke rumah terdakwa mengambil Dump Truk yang terdakwa sewa, yang mengemudikan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIBAK selanjutnya langsung menuju ke perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa dan Karibak sampai diperkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa kemudian Sdr. KARIBAK mengajak terdakwa menngambil kerbau masyarakat yang dilepas di perkebunan kelapa sawit dan terdakwa setuju, setelah itu Sdr. KARIBAK langsung mengganti Plat Mobil No Pol KT 8712 AF dengan No Pol 9593 AY Pol yang palsu sudah dibawanya dari rumahnya yang ditaruh di dalam tas kemudian yang asli di simpan dibelakang jok mobil.
- Bahwa Sdr. KARIBAK mengambil tali nilon dari dalam tasnya yang digunakan untuk menangkap atau mengikat kerbau tersebut setelah itu Sdr. KARIBAK langsung menangkap kerbau yang ada di perkebunan kelapa sawit kemudian terdakwa sambil mengawasi orang-orang yang lewat setelah ditangkap kerbau tersebut oleh Sdr. KARIBAK kemudian di ikat di pohon kelapa sawit kemudian Sdr. KARIBAK pergi berpura-pura memancing.
- Bahwa terdakwa melihat tali nilon yang dipakai mengikat kerbau tersebut ke pohon kelapa sawit kelihatan karena terdakwa takut apabila ada orang yang melihat tali tersebut kemudian terdakwa menurunkan tali kerbau tersebut dari atas pohon kelapa sawit ke bawah dekat tanah supaya tali nilon tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUP di dekat kerbau yang di ikat kemudian Sdr. YUSUP curiga kepada terdakwa dan kepada Sdr. KARIBAK kemudian terdakwa mendengar orang teriak-teriak maling-maling kerbau setelah terdakwa mendengar suara tersebut kemudian terdakwa langsung bersembunyi di perkebunan kelapa sawit setelah itu terdakwa menghubungi pemilik mobil tersebut lewat telpon setelah itu terdakwa langsung di suruh pemilik mobil tersebut ke Polsek Sungai Loban untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dump truck dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, dan Terdakwa sudah menyewa mobbil tersebut selama 16 (enam belas) bulan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 9593 AY, 1 (satu) lembar foto copy STNK MITSUBISHI / FE 74 (4x2) M / T model DUMP TRUCK warna kuning. No Pol. KT 8712 AF An. ENI KARMILA, No. KA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE74P58K014839. No. Sin 4D34T-Dx4148, 1 (satu) bilah parang panjang ± 30 cm lengkap dengan kumpangnya warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALITO yang berisi tali nilon warna biru ssebanyak 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah kayu ulin yang sudah di tajamkan yang digunakan untuk melubangi hidung kerbau, 19 (sembilan belas) lembar surat keterangan membawa kerbau yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gunung besar Kec. Simpang Empat, 1 (satu) ekor kerbau umur kurang lebih 2 (dua) tahun warna hitam abu – abu tanduk kurang lebih 10 (sepuluh) cm, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa SAPARUDIN als UDIN bin (Alm) MIHRAB yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar Pukul 11.30 Wita terdakwa dihubungi oleh Karibak (belum tertangkap) lewat telepon genggam diajak memuat sapi di perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, setelah itu terdakwa menjemput Sdr. KARIBAK dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. KARIBAK ke rumah terdakwa mengambil Dump Truk yang terdakwa sewa, yang mengemudikan Sdr. KARIBAK selanjutnya langsung menuju ke perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Rt. 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 15.30 WITA Terdakwa dan Karibak sampai diperkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu, kemudian Sdr. KARIBAK mengajak terdakwa mengambil kerbau masyarakat yang dilepas di perkebunan kelapa sawit dan terdakwa setuju, setelah itu Sdr. KARIBAK langsung mengganti Plat Mobil No Pol KT 8712 AF dengan No Pol 9593 AY Pol yang palsu sudah dibawanya dari rumahnya yang ditaruh di dalam tas kemudian yang asli di simpan dibelakang jok mobil, selanjutnya Sdr. KARIBAK mengambil tali nilon dari dalam tasnya yang digunakan untuk menangkap atau mengikat kerbau tersebut setelah itu Sdr. KARIBAK langsung menangkap kerbau yang ada di perkebunan kelapa sawit kemudian terdakwa sambil mengawasi orang-orang yang lewat setelah ditangkap kerbau tersebut oleh Sdr. KARIBAK kemudian di ikat di pohon kelapa sawit kemudian Sdr. KARIBAK pergi berpura-pura memancing, kemudian terdakwa melihat tali nilon yang dipakai mengikat kerbau tersebut ke pohon kelapa sawit kelihatan karena terdakwa takut apabila ada orang yang melihat tali tersebut kemudian terdakwa menurunkan tali kerbau tersebut dari atas pohon kelapa sawit ke bawah dekat tanah supaya tali nilon tersebut tidak kelihatan, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. YUSUP di dekat kerbau yang di ikat kemudian Sdr. YUSUP curiga kepada terdakwa dan kepada Sdr. KARIBAK kemudian terdakwa mendengar orang teriak-teriak maling-maling kerbau setelah terdakwa mendengar suara tersebut kemudian terdakwa langsung bersembunyi di perkebunan kelapa sawit setelah itu terdakwa menghubungi pemilik mobil tersebut lewat telpon setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di suruh pemilik mobil tersebut ke Polsek Sungai Loban untuk menyerahkan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa menyewa mobil dump truck dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan, dan Terdakwa sudah menyewa mobil tersebut selama 16 (enam belas) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

3 UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa untuk mengambil kerbau di perkebunan kelapa sawit di Desa Sebamban Lama Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dilakukan oleh Terdakwa dan KARIBAK (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

4 UNSUR NIAT UNTUK ITU TELAH TERNYATA DARI ADANYA PERMULAAN PELAKSANAAN, DAN TIDAK SELESAINYA PELAKSANAAN ITU, BUKAN SEMATA-MATA DISEBABKAN KARENA KEHENDAKNYA SENDIRI.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa bahwa terdakwa dan KARIBAK dalam mengambil kerbau masyarakat yang dilepas di perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan mobil dump truck, tetapi saat kerbau telah diikat ke pohon kelapa sawit kemudian Sdr. YUSUP curiga kepada terdakwa dan KARIBAK kemudian terdakwa mendengar orang teriak-teriak maling-maling kerbau setelah terdakwa mendengar suara tersebut kemudian terdakwa langsung bersembunyi di perkebunan kelapa sawit setelah itu terdakwa menghubungi pemilik mobil tersebut lewat telpon setelah itu terdakwa langsung di suruh pemilik mobil tersebut ke Polsek Sungai Loban untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesainya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggukhan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 9593 AY, 1 (satu) lembar foto copy STNK MITSUBISHI / FE 74 (4x2) M / T model DUMP TRUCK warna kuning. No Pol. KT 8712 AF An. ENI KARMILA, No. KA. MHMFE74P58K014839. No. Sin 4D34T-Dx4148, mohon agar Dikembalikan kepada Herpanji Saputra, sedangkan 1 (satu) bilah parang panjang \pm 30 cm lengkap dengan kumpangnya warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALITO yang berisi tali nilon warna biru ssebanyak 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah kayu ulin yang sudah di tajamkan yang digunakan untuk melubangi hidung kerbau, 19 (sembilan belas) lembar surat keterangan membawa kerbau yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gunung besar Kec. Simpang Empat agar dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti 1 (satu) ekor kerbau umur kurang lebih 2 (dua) tahun warna hitam abu – abu tanduk kurang lebih 10 (sepuluh) cm, mohon dikembalikan kepada Ahmad Husaini bin (alm) Basun, oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesalinya.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SAPARUDIN als UDIN bin (Alm) MIHRAB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDIN als UDIN bin (Alm) MIHRAB oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning No. Pol. DA 9593 AY.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK MITSUBISHI / FE 74 (4x2) M / T model DUMP TRUCK warna kuning. No Pol. KT 8712 AF An. ENI KARMILA, No. KA. MHMFE74P58K014839. No. Sin 4D34T-Dx4148.

Dikembalikan kepada Herpanji Saputra.

- 1 (satu) bilah parang panjang ± 30 cm lengkap dengan kumpangnya warna orange.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk BALITO yang berisi tali nilon warna biru sebanyak 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah kayu ulin yang sudah di tajamkan yang digunakan untuk melubangi hidung kerbau.
- 19 (sembilan belas) lembar surat keterangan membawa kerbau yang dikeluarkan oleh kepala Desa Gunung besar Kec. Simpang Empat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor kerbau umur kurang lebih 2 (dua) tahun warna hitam abu – abu tanduk kurang lebih 10 (sepuluh) cm.

Dikembalikan kepada Ahmad Husaini bin (alm) Basun.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 4 September 2013 oleh kami HERU KUNTJORO, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota serta, SAFRUDDIN, SE.SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh PRIHANANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

HERU KUNTJORO, SH

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFRUDDIN, SE.SH